



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 65 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS PERTANAHAN
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 16 Seri C);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II RENCANA KERJA

Pasal 2

Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program, kegiatan dan pagu indikatif Dinas Pertanahan Kabupaten Malang.
- (2) Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I Pendahuluan
 - BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan Tahun 2018
 - BAB III Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan
 - BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pertanahan
 - BAB V Penutup
- (3) Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Malang wajib melaksanakan Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Malang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 31 Juli 2019

Plt. BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 31 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2019 Nomor 48 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 65 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS
PERTANAHAN KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020

**PENETAPAN RENCANA KERJA
DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada perencanaan tahunan level Perangkat Daerah atau disebut rancangan Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang secara teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rancangan rencana kerja pemerintah daerah, menyebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif dan perkiraan maju.


Proses penyusunan rencana kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Tahun 2020:

1. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 16 Nopember 2018 Nomor: 050/7534/35.07.202/2018 perihal Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;
2. Surat dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 1 Maret 2019 Nomor: 050/1371/35.07.202/2019 perihal Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;

3. Surat Edaran Bupati Malang tanggal 8 Februari 2019 Nomor: 050/1455/35.07.202/2019 perihal Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020;
4. Pembentukan Tim Penyusunan Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Tahun 2020;
5. Persiapan penyusunan Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Tahun 2020;
6. Penyusunan Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Tahun 2020.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra-PD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dijabarkan dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan. Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rancangan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran (RKA) dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Tahun 2020 diisi dengan urusan wajib non pelayanan dasar di bidang pertanahan, namun Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Tahun 2020 tidak berkaitan dengan Renja Kementerian Agraria/BPN dan Rencana Kerja Badan Pertanahan Nasional Provinsi.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Tahun 2020 ini akan menjadi bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanahan Tahun 2020, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2020 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi DPA Dinas Pertanahan untuk mengetahui realisasi capaian target indikator kinerja dan penyerapan anggaran.

1.2. Landasan

Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sbgaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 16 Seri C);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Tahun 2020 ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Malang.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pertanahan Kabupaten Malang adalah:

1. Mengarahkan program dan kegiatan Dinas Pertanahan Kabupaten Malang selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Renstra serta memberikan masukan bagi perencanaan di tingkat yang lebih tinggi;
2. Meningkatkan pelaksanaan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pertanahan dan pelaksanaan penanganan permasalahan tanah di Kabupaten Malang.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANAHAN
TAHUN 2018

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Dinas Pertanahan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan
- 2.4 Reviu terhadap Rancangan RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pertanahan
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANAHAN

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Dinas Pertanahan

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, hal ini adalah sebagai tolak ukur capaian kinerja pada Dinas Pertanahan. Tahun 2018 Dinas Pertanahan melaksanakan 7 Program dan 25 Kegiatan. Adapun program teknis yang belum memenuhi target yaitu program Inventarisasi dan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang dari target kinerja pengadaan tanah 8 lokasi hanya 1 lokasi yang belum terealisasi, yaitu inventarisasi dan pengadaan tanah untuk peningkatan jalan pada ruas jaringan jalan kolektor Bantur-Balekambang dikarenakan dalam proses inventarisasi bukti kepemilikan tanah dari para pemilik tanah belum optimal, dan untuk melaksanakan tahapan pengadaan tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tidak memungkinkan, mengingat jumlah bidang sebanyak 190 bidang seluas ±19.437,62 m².

Upaya/Solusi:

- dilaksanakan sosialisasi kembali untuk memberikan pemahaman dan motivasi kepada para pemilik tanah akan pentingnya pelaksanaan pembangunan agar pemilik tanah bersedia melepas tanah;
- Inventarisasi bukti kepemilikan tanah akan ditindaklanjuti pada TA 2019, dengan melibatkan perangkat Kecamatan Bantur dan Perangkat Desa Srigonco serta melibatkan BPD dan Tokoh Masyarakat;

- Tahapan pelaksanaan pengadaan tanah yang diawali dengan inventarisasi dan identifikasi akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 dengan melibatkan perangkat kecamatan, perangkat desa serta memotivasi para pemilik tanah agar melengkapi dokumen yuridis kepemilikan tanah, sehingga proses pengadaan tanah *clean and clear*, setelah tahapan inventarisasi dan identifikasi terlaksana dengan terbit peta bidang dan dokumen yuridis yang *clean and clear* akan ditindaklanjuti dengan tahapan selanjutnya yaitu penunjukan penilai, pelaksanaan penilaian, musyawarah harga dan pemberian ganti kerugian.

Sampai dengan bulan Mei Tahun Anggaran 2019 Dinas Pertanahan melaksanakan 7 Program dan 26 Kegiatan dengan ketentuan 5 program rutin dan 2 program teknis Pertanahan, ada 1 kegiatan baru yaitu kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional untuk PAK tahun 2019. Adapun program teknis yang masih terkendala realisasi kinerja adalah Program Inventarisasi dan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang, antara lain:

- Inventarisasi Tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang, Pengumpulan data tanah aset yang digunakan oleh Dinas Kesehatan di 17 Kecamatan belum lengkap seluruhnya, karena Dinas Kesehatan masih memberikan 3 data tanah asset;
Upaya/Solusi: Koodinasi lebih intensif dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, karena sudah bersurat sejak Februari 2019.
- Rest Area Dusun Tugusari, Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Telah dilaksanakan tinjauan lapangan, terdapat 2 alternatif lokasi, akan tetapi belum ada kepastian dari PD pemohon lokasi mana yang akan dipilih dan selanjutnya dilakukan proses tahapan pengadaan tanah;
- Puskesmas Karangploso, Perangkat Daerah mengajukan usulan calon lokasi tanah untuk Puskesmas Karangploso dengan nilai sebesar Rp.11.000.000.000,00 (sebelas milyar), hal ini melebihi alokasi anggaran Belanja Modal Tanah pada DPA Dinas Pertanahan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.754.353.300,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh empat tiga ratus lima puluh tiga tiga ratus rupiah) (untuk 2 lokasi pengadaan tanah Puskesmas Induk Karangploso dan rest area Dampit);
- Lahan Parkir Pasar Sayur Karangploso, Tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedia lahan yang dibutuhkan, sehingga dilakukan

pembatalan melalui surat dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang kepada Bapak Wakil Bupati Malang tanggal 12 Maret 2019 Nomor: 511.2/415/35.07.113/2019 perihal Perluasan Lahan Parkir Pembeli Pada Pasar Sayur Karangploso, yang menjelaskan bahwa:

- Telah dilakukan negosiasi pada pemilik lahan yang berada disamping barat Pasar Sayur Karangploso untuk dibeli, namun pada kenyataannya tanah tersebut tidak dijual;
- Dengan tidak adanya lahan yang bisa dibebaskan atau dibeli, maka diusulkan alternatif usulan untuk penambahan lahan parkir di Pasar Sayur yaitu membangun lantai 2 dilahan parkir yang sudah ada dan pengajuan alih fungsi sub terminal Karangploso menjadi lahan Parkir Pasar Sayur.

Upaya/Solusi untuk ketiga lokasi diatas adalah telah dilaksanakan rapat dengan mengundang instansi terkait (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan) bahwa pengadaan tanah atas ketiga lokasi tersebut tidak dilaksanakan tahun ini, yang nantinya akan dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh masing-masing instansi pemohon.

- Pensertipikatan Tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang, Terjadinya keterlambatan dalam penanganan proses penerbitan sertipikat di Kantor pertanahan;

Upaya/Solusi: Sudah berkoordinasi melalui surat dengan Kantor Pertanahan mengenai perkembangan prosesnya, tetapi hasil belum maksimal.

Program dan Kegiatan teknis

1. Program Inventarisasi dan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang
 - a. Kegiatan Inventarisasi Tanah Aset dan Kebutuhan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang;
 - b. Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang, Tukar Menukar Tanah dan Kawasan Hutan;
 - c. Pensertipikatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang.
2. Program Penanganan Masalah Pertanahan
 - a. Kegiatan Fasilitasi Penanganan Permasalahan Tanah Garapan;

- b. Fasilitasi Penanganan Permasalahan Tanah Pemerintah dan Badan Hukum;
- c. Fasilitasi Penanganan Permasalahan Tanah Pemerintah Daerah dan Desa.

Evaluasi Pelaksanaan Renja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan pada tahun lalu seperti terlihat pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2019
DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Dinas Pertanahan Tahun 2016- 2021 (akhir periode renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Th 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/kegiatan Renstra s/d Th 2019 (Tahun berjalan)	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/ Kegiatan s/d Th. 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
DINAS PERTANAHAN										
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)								
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	14.400 Buah	-	3.600 Buah	2.901 Buah	80.58 %	3.600 Buah	6.501 Buah	45.14 %
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	36 Bulan	60 %
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	1.388 OB	12 OB	377 OB	376 OB	99.73 %	7.100 OB	7.488 OB	539.48 %
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	190 jenis	39 Jenis	38 Jenis	38 Jenis	100 %	45 Jenis	122 Jenis	64.21 %

5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	60 Jenis	8 Jenis	13 Jenis	13 Jenis	100 %	8 Jenis	29 Jenis	48.33 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	32 Jenis	8 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100 %	6 Jenis	20 Jenis	62.50 %
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	5 Jenis	4 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100 %	1 Jenis	6 Jenis	120 %
8	Penyediaan Makan dan Minum	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (OHK)	32.791 OHK	4.155 OHK	7.160 OHK	7.160 OHK	100 %	3.969 OHK	15.284 OHK	46.61 %
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (OHK)	1.864 OHK	248 OHK	404 OHK	302 OHK	74.75 %	298 OHK	848 OHK	45.49 %
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (OHK)	3.808 OHK	469 OHK	832 OHK	703 OHK	84.50 %	1.052 OHK	2.224 OHK	58.40 %
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)								
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan(jenis)	31 Jenis	10 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	150 %	3 Jenis	28 Jenis	90.32 %
2	Pemeliharaan Rutin /berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100 %	1 Jenis	3 Jenis	60 %

3	Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	35 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	100 %	7 unit	21 unit	60 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	20 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100 %	5 Jenis	13 Jenis	65 %
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)								
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tententu	Jumlah penyediaan pakaian olahraga (stel)	184 Stel	35 Stell	38 Stel	38 Stel	100 %	40 Stel	113 Stel	61.41 %
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)								
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	41 Orang	1 Orang	38 Orang	0 Orang	0%	3 Orang	4 Orang	9.75 %
V	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)								
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	85 Buku	17 Buku	17 Buku	17 Buku	100%	17 Buku	51 Buku	60 %
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	10 Buku	2 Buku	2 Buku	2 Buku	100%	2 Buku	6 Buku	60 %
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	100%	1 Buku	3 Buku	60 %

VI	PROGRAM INVENTARISASI DAN PENGADAAN TANAH ASET PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Persentase pengadaan tanah pemerintah yang berhasil diadakan dan pengamanan asset Pemerintah Kabupaten Malang								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kegiatan Inventarisasi Tanah Aset dan Kebutuhan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang	Jumlah tanah aset yang diinventarisir	30 Lokasi	-	8 Lokasi	7 Lokasi	87.5 %	17 Lokasi	24 Lokasi	80 %
		Jumlah lokasi kebutuhan tanah aset yang diinventarisir	35 Lokasi	-	13 Lokasi	13 Lokasi	100 %	4 Lokasi	16 Lokasi	45.71 %
2	Kegiatan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang, Tukar Menukar Tanah dan Kawasan Hutan	Jumlah lokasi Tukar Menukar Tanah dan Kawasan Hutan yang di proses	6 Lokasi	-	2 Lokasi	0 Lokasi	0 %	13 Lokasi	13 Lokasi	28.57 %
		Jumlah pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan	35 Lokasi	-	8 Lokasi	7 Lokasi	87.5 %	3 Lokasi	10 Lokasi	54.2 %
3	Kegiatan Pensertipikatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang	Jumlah bidang tanah aset yang disertipikatkan	524 Bidang	-	40 Bidang	45 Bidang	112.5 %	100 Bidang	140 Bidang	26.71 %
VII	PROGRAM PROGRAM PENANGANAN MASALAH PERTANAHAN	Persentase permasalahan tanah yang terfasilitasi								
1	Kegiatan Permasalahan Tanah Garapan	Jumlah tanah obyek landreform yang teridentifikasi	24 Penanganan	-	8 Penanganan	8 Penanganan	100 %	7 Penanganan	15 Penanganan	62.5 %
2	Kegiatan Permasalahan Tanah Pemerintah dan Badan Hukum	Jumlah penanganan masalah sengketa tanah Pemerintah dan Badan Hukum di kabupaten Malang	13 Penanganan	-	4 Penanganan	4 Penanganan	100 %	4 Penanganan	8 Penanganan	61.53 %

3	Kegiatan Permasalahan tanah Pemerintah Daerah dan Desa	Jumlah penanganan masalah sengketa tanah Pemerintah Daerah dan Desa di Kabupaten Malang	24 Penanganan	-	6 Penanganan	6 Penanganan	100 %	5 Penanganan	11 Penanganan	45.83 %
---	--	---	------------------	---	-----------------	-----------------	-------	-----------------	------------------	---------

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan

Analisis kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan berdasarkan hasil capaian kinerja dapat dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran beserta indikatornya sebagai berikut:

1. menyediakan tanah untuk kepentingan pembangunan;
2. melaksanakan tukar menukar tanah dan kawasan hutan;
3. mendaftarkan sertifikat tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang;
4. melaksanakan persiapan pengadaan tanah;
5. menginventarisir data kebutuhan tanah untuk kepentingan pembangunan;
6. menginventarisir tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang;
7. memfasilitasi penanganan permasalahan tanah di wilayah Kabupaten Malang;
8. melaksanakan pengawasan dan tindak lanjut pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Malang.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan "*Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan: a. Perencanaan b. Persiapan c. Pelaksanaan d. Penyerahan hasil*".

Dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, maka telah dihasilkan berupa tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang, dokumen perencanaan dan penetapan lokasi pengadaan tanah. Setiap perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan Kabupaten Malang seperti terlihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Dinas Pertanahan				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah tanah aset yang diinventarisir	-	Jumlah tanah aset yang di inventarisir 100 % Jumlah tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang	6 Lokasi	8 Lokasi	8 Lokasi	8 Lokasi	12 Lokasi	17 Lokasi	16 Lokasi	9 Lokasi	
2	Jumlah lokasi kebutuhan pengadaaan tanah yang diinventarisir		Jumlah lokasi kebutuhan tanah aset yang diinventarisir 100 % Jumlah tanah yang dibutuhkan	4 Lokasi	12 Lokasi	11 Lokasi	8 Lokasi	7 Lokasi	4 Lokasi	10 Lokasi	9 Lokasi	
3	Jumlah lokasi Tukar Menukar Tanah dan Kawasan Hutan yang di proses	-	Jumlah lokasi Tukar Menukar Tanah dan Kawasan Hutan yang di proses 100 % Jumlah lokasi Tukar Menukar Tanah dan Kawasan Hutan yang dibutuhkan	2 lokasi	2 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	0 lokasi	13 Lokasi	10 Lokasi	15 Lokasi	
4	Jumlah pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan	-	Jumlah lokasi tanah yang diadakan 100 % Jumlah lokasi tanah yang dibutuhkan	4 Lokasi	12 Lokasi	11 Lokasi	8 Lokasi	7 Lokasi	3 Lokasi	11 Lokasi	7 Lokasi	
5	Jumlah bidang tanah aset yang disertipikatkan	-	Jumlah bidang tanah aset yang disertipikatkan 100 % Jumlah target pensertipikatan tanah aset	40 Lokasi	100 bidang	150 bidang	200 bidang	45 Lokasi	100 bidang	100 bidang	100 bidang	
6	Jumlah tanah obyek landreform yang teridentifikasi	-	Jumlah tanah obyek landreform yang terbit sertipikat 100 % Jumlah tanah obyek landreform yang didistribusikan	8 Penangan	6 Penangan	5 Penangan	5 Penangan	8 Penangan	7 Penangan	5 Penangan	5 Penangan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Jumlah penanganan masalah sengketa tanah Pemerintah dan Badan Hukum di kabupaten Malang	-	$\frac{\text{Jumlah permasalahan tanah Pemerintah dan Badan Hukum yang ditangani}}{\text{Jumlah permasalahan tanah Pemerintah dan Badan Hukum yang dilaporkan}} \times 100\%$	4 Penangan	3 Penangan	3 Penangan	3 Penangan	4 Penangan	4 Penangan	3 Penangan	4 Penangan	
8	Jumlah penanganan masalah sengketa tanah Pemerintah Daerah dan Desa di Kabupaten Malang	-	$\frac{\text{Jumlah permasalahan tanah Pemerintah Daerah dan Desa yang ditangani}}{\text{Jumlah permasalahan tanah Pemerintah Daerah dan Desa yang dilaporkan}} \times 100\%$	6 Penangan	6 Penangan	6 Penangan	6 Penangan	6 Penangan	5 Penangan	6 Penangan	8 Penangan	
Indikator Program-Program												
9	Persentase pengadaan tanah pemerintah yang berhasil diadakan dan pengamanan asset Pemerintah Kabupaten Malang	-	-	35%	50%	65%	80%	35%	50%	65%	80%	
10	Persentase permasalahan tanah yang tefasilitasi	-	-	50%	60%	70%	80%	50%	60%	70%	80%	
11	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13	Persentase Penunjang Kerja Aparatur	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

14	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
15	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Indikator Kegiatan-Kegiatan												
16	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	-	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
17	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	-	-	344 OB	344 OB	344 OB	344 OB	376 OB	7.100 OB	7.100 OB	7.100 OB	
18	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	-	-	38 Jenis	38 Jenis	38 Jenis	38 Jenis	38 Jenis	45 Jenis	45 Jenis	45 Jenis	
19	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	-	-	13 Jenis	13 Jenis	13 Jenis	13 Jenis	13 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	
20	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	-	-	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	
21	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)		-	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

22	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (OHK)	-	-	7.160 OHK	7.160 OHK	7.160 OHK	7.160 OHK	7.160 OHK	3.969 OHK	3.969 OHK	3.969 OHK	
23	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (OHK)	-	-	404 OHK	404 OHK	404 OHK	404 OHK	302 OHK	298 OHK	298 OHK	2998 OHK	
24	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (OHK)	-	-	832 OHK	832 OHK	832 OHK	832 OHK	703 OHK	1.052 OHK	1.052 OHK	1.052 OHK	
25	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	-	-	3.600 Buah	3.600 Buah	3.600 Buah	3.600 Buah	2.901 Buah	3.600 Buah	5.500 Buah	5.500 Buah	
26	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	-	-	6 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	15 Jenis	3 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	
27	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	-	-	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	
28	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	-	-	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	
29	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	-	-	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	5 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	
30	Jumlah penyediaan pakaian olahraga (stel)	-	-	35 Stel	38 Stel	38 Stel	38 Stel	38 Stel	40 Stel	40 Stel	40 Stel	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanahan, perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas permasalahan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan, berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, serta capaian kinerja renstra tahun sebelumnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan strategis pada Dinas Pertanahan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan;
- c. pengumpulan dan pengolahan *database* serta analisa data di bidang pertanahan;
- d. pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum yang terdiri dari pensertipikatan tanah, tukar menukar tanah, penanganan permasalahan tanah serta penatagunaan tanah; dan
- f. pelaksanaan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absente*.

Pada RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, Visi dan Misi Kabupaten Malang adalah "Terwujudnya Kabupaten Malang yang **"MADEP MANTEB MANETEP"**. Secara terperinci visi tersebut dapat dijabarkan "Tewujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan". Dari misi-misi Pemerintah Kabupaten Malang yang ada, yang bersentuhan dengan Dinas Pertanahan Kabupaten Malang adalah Misi utama Ke-2 yaitu Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi. Dan misi pendukung adalah Misi ke-3 yaitu Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi guna

meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Maka Dinas Pertanahan yang mempunyai tugas menyediakan tanah untuk kepentingan pembangunan, kesehatan dan pendidikan, mengeinventarisir data tanah asset Pemerintah Kabupaten Malang, membantu menyelesaikan permasalahan tanah antara Instansi dengan masyarakat dan Pemerintah, Swasta dengan masyarakat, pemerintah ataupun TNI dengan masyarakat, tugas lainnya adalah memproses pensertifikatan tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Malang.

1. Tantangan

Beberapa isu-isu negatif dalam pelaksanaan kegiatan:

- a. Banyaknya permohonan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dari Perangkat Daerah;
- b. Belum adanya legalitas kawasan hutan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- c. Tukar menukar tanah aset Pemerintah Kabupaten dan aset Desa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan;
- d. Lemahnya bukti kepemilikan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang;
- e. Permohonan pengadaan tanah belum dilengkapi dokumen perencanaan, kesesuaian tata ruang dan dokumen penetapan lokasi;
- f. Pemilik tanah menghendaki ganti rugi lebih tinggi dari appraisal;
- g. Pencatatan data tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang belum optimal;
- h. Pengaduan masyarakat di wilayah Kabupaten Malang terhadap permasalahan tanah di Kabupaten Malang.

2. Peluang

Beberapa isu-isu positif yang merupakan peluang dalam pelaksanaan kegiatan:

- a. Dukungan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Malang untuk penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
- b. Komitmen Pemerintah Kabupaten Malang untuk penyelesaian Tukar Menukar Kawasan Hutan dan Tukar Menukar Tanah;
- c. Adanya regulasi dan komitmen Kabupaten Malang untuk pensertipikatan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang;

- d. Perangkat daerah yang membutuhkan tanah komitmen untuk pengadaan tanah sesuai ketentuan perundangan dokumen perencanaan dan persiapan;
- e. Dukungan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Malang untuk tertib pencatatan data tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang untuk diaktualisasi;
- f. Dukungan Pemerintah Kabupaten Malang dan *stakeholder* untuk penyelesaian permasalahan tanah.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Malang adalah:

1. Belum optimalnya pengamanan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang;
2. Pencatatan data tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang kurang optimal;
3. Permohonan pengadaan tanah belum dilengkapi dokumen perencanaan;
4. Rencana pengadaan tanah belum mendapatkan persetujuan penetapan lokasi pembangunan;
5. Perlunya penertiban kepemilikan tanah oleh Pemerintah Daerah yang terkoneksi dengan program PTSL;
6. Penertiban pemasalahan tanah (konflik, sengketa, dan perkara pertanahan) di beberapa Kecamatan dan Desa di wilayah Kabupaten Malang.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019. Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Sehingga perlu dilakukan reviu terhadap RKPD untuk disesuaikan dengan Misi Bupati yang didukung sasaran strategi dan kebijakan serta hasil analisa kebutuhan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang didukung Dinas Pertanahan.

Rancangan Rencana Kerja Dinas Pertanahan diselaraskan dengan Rencana Program dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 yaitu:

1. Program Inventarisasi dan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang dengan kegiatan:
 - a. Inventarisasi Tanah Aset dan Kebutuhan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang dengan indikator kinerjanya adalah Jumlah tanah aset yang diinventarisir, dan Jumlah lokasi kebutuhan tanah aset yang diinventarisir;
 - b. Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang dan Tukar Menukar Tanah dan Kawasan Hutan dengan indikator kinerjanya adalah Jumlah lokasi Tukar Menukar Tanah dan Kawasan Hutan yang di proses, dan Jumlah pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
 - c. Pensertipikatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang dengan indikator kinerjanya adalah Jumlah bidang tanah aset yang disertipikatkan.

2. Program Penanganan Masalah Pertanahan dengan kegiatan:
 - a. Fasilitasi Penanganan Permasalahan Tanah Garapan dengan indikator kinerja Jumlah tanah obyek landreform yang teridentifikasi;
 - b. Fasilitasi Penanganan Permasalahan Tanah Pemerintah dan Badan Hukum dengan indikator kinerja Jumlah penanganan masalah sengketa tanah Pemerintah dan Badan Hukum di kabupaten Malang;
 - c. Fasilitasi Penanganan Permasalahan Tanah Pemerintah Daerah dan Desa dengan indikator Jumlah penanganan masalah sengketa tanah Pemerintah Daerah dan Desa di Kabupaten Malang.

Untuk kegiatan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang dan Tukar Menukar Tanah dan Kawasan Hutan, telah ditentukan beberapa rencana lokasi pengadaan tanah pada tahun 2020. Dari beberapa lokasi pengadaan tanah yang ditentukan, ada beberapa lokasi yang mendukung tiga strategi umum Kabupaten Malang seperti penurunan angka kemiskinan antara lain pengadaan tanah untuk perluasan/pengadaan tanah untuk sarana balai penyuluh KB, sarana

kesehatan dan pasar. Sedangkan yang mendukung strategi umum optimalisasi potensi pariwisata adalah rest area dan peningkatan upaya pelestarian lingkungan hidup pada lokasi embung. Tetapi ada beberapa lokasi tanah yang berbeda antara rancangan RKPD dengan rencana lokasi yang sesuai kebutuhan. Sebagaimana lebih terperinci dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2020
KABUPATEN MALANG

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					22.064.822.540				24.180.199.310		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				22.064.822.540				24.180.199.310		
2.204	PERTANAHAN				22.064.822.540				24.180.199.310		
2.204.07	DINAS PERTANAHAN				22.064.822.540				24.180.199.310		
2.204.07.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	1.486.907.500			100%	1.818.202.250		
2.204.07.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Dinas Pertanahan	3600 Buah	4.515.000	APBD Kab	Dinas Pertanahan	5.500 Buah	6.500.000	APBD Kab	
2.204.07.01.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)		7.100 OB	684.813.000	APBD Kab	Dinas Pertanahan	7.102 OB	684.813.000	APBD Kab	-
2.204.07.01.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)		45 Jenis	20.129.500	APBD Kab	Dinas Pertanahan	45 Jenis	20.129.500	APBD Kab	-
2.204.07.01.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)		8 Jenis	32.916.000	APBD Kab	Dinas Pertanahan	6 Jenis	18.887.000	APBD Kab	-
		Jumlah Penggandaan yang disediakan		0 Lembar	0,00	APBD Kab	Dinas Pertanahan	50.000 Lembar	14.029.000	APBD Kab	-

1	2	(Lembar)	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.204.07.01.05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)		6 Jenis	3.868.000	APBD Kab	Dinas Pertanahan	6 Jenis	3.868.000	APBD Kab	-
2.204.07.01.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Dinas Pertanahan	1 Jenis	3.960.000	APBD Kab	Dinas Pertanahan	1 Jenis	3.960.000	APBD Kab	
2.204.07.01.07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Dinas Pertanahan	3.969 HOK	131.274.000	APBD Kab	Dinas Pertanahan	2.209 HOK	131.274.000	APBD Kab	
2.204.07.01.08	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Dinas Pertanahan	298 OHK	240.896.000	APBD Kab	Dinas Pertanahan	539 OHK	554.845.750	APBD Kab	
2.204.07.01.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Dinas Pertanahan	1.052 OHK	331.296.000	APBD Kab	Dinas Pertanahan	1.052 OHK	331.296.000	APBD Kab	
2.204.07.01.10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Dinas Pertanahan	12 Bulan	33.240.000	APBD Kab	Dinas Pertanahan	12 Bulan	48.600.000	APBD Kab	
2.204.07.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang		100%	174.166.000	APBD Kab		100%	393.807.500	APBD Kab	

		Aparatur (%)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.204.07.02.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Dinas Pertanahan	3 Jenis	51.700.000	APBD Kab	Dinas Pertanahan	5 Jenis	259.916.500	APBD Kab	
2.204.07.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Dinas Pertanahan	1 Jenis	64.595.000	APBD Kab	Dinas Pertanahan	1 Jenis	64.595.000	APBD Kab	
2.204.07.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Dinas Pertanahan	9 Unit	49.355.000	APBD Kab	Dinas Pertanahan	9 Unit	60.780.000	APBD Kab	
2.204.07.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Dinas Pertanahan	4 Jenis	8.516.000	APBD Kab	Dinas Pertanahan	4 Jenis	8.516.000	APBD Kab	
2.204.07.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		100%	29.000.000	APBD Kab		100%	65.448.000	APBD Kab	
2.204.07.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Dinas Pertanahan	40 Stel	29.000.000	APBD Kab	Dinas Pertanahan	41 Stel	65.448.000	APBD Kab	
2.204.07.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100%	15.000.000	APBD Kab		100%	55.950.000	APBD Kab	

2.204.07.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Kabupaten Malang	3 Orang	15.000.000	APBD Kab	Kabupaten Malang	3 Orang	55.950.000	APBD Kab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.204.07.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		100%	34.953.000	APBD Kab		100%	34.953.000	APBD Kab	
2.204.07.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Dinas Pertanahan	17 Buku	21.183.000	APBD Kab	Dinas Pertanahan	17 Buku	21.183.000	APBD Kab	
2.204.07.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Dinas Pertanahan	1 Buku	5.460.000	APBD Kab	Dinas Pertanahan	1 Buku	5.460.000	APBD Kab	
2.204.07.05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Dinas Pertanahan	1 Buku	8.310.000	APBD Kab	Dinas Pertanahan	1 Buku	8.310.000	APBD Kab	
2.204.07.06	PROGRAM INVENTARISASI DAN PENGADAAN TANAH ASET PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Persentase pengadaan tanah pemerintah yang berhasil diadakan dan pengamanan aset Pemerintah Kabupaten Malang		65%	20.966.236.510	APBD Kab		80%	20.966.371.560	APBD Kab	

2.204.07.06.01	Pensertipikatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang	Jumlah bidang tanah aset yang disertipikatkan	Kabupaten Malang	150 Bidang	444.630.000	APBD Kab	Kabupaten Malang	100 Bidang	444.630.000	APBD Kab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.204.07.06.02	Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang, Tukar Menukar Tanah dan Kawasan Hutan	Jumlah pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan Lapangan Olahraga SMPN 1 Bululawang; 2. Perluasan SMPN 1 Pagelaran; 3. Pengadaan tanah TPS Desa Slamet Tumpang; 4. Pengadaan tanah TPS Pindad Turen; 5. Pengadaan Tanah TPS Bengkaras Pujon; 6. Pengadaan Tanah TPS Bakir Pujon; 7. Pengadaan tanah TPS Ampeldento Pakis; 8. Pengadaan tanah Balai Penyuluhan KB Sbr.Pucung; 9. Pengadaan tanah gedung Perpustakaan Kepanjen; 10. Kawasan strategis Pariwisata Nasional - Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (KSPN - TNBTS); 11. Pengadaan tanah untuk Perempatan/Inte rsection Jalan Kabupaten dan Jalan Nasional di Kedungpedaring an Kepanjen. 	11 Lokasi	19.629.684.710	APBD Kab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan tanah untuk Puskesmas Karangploso; 2. Pengadaan tanah untuk Gudang dan IPAL Puskesmas Tumpang; 3. Pengadaan tanah untuk pembangunan Embung Peniwen Kromengan; 4. Pengadaan tanah untuk Relokasi UPT Puskesmas Bululawang; 5. Pengadaan tanah untuk Rest Area Dampit; 6. Pengadaan Tanah untuk Balai Penyuluhan KB di Kecamatan Pakis; 7. Pengadaan Tanah untuk Pasar Hewan Tumpang; 8. Pengadaan tanah TPS Bokor Tumpang. 	8 Lokasi	19.585.454.770	APBD Kab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Jumlah lokasi Tukar Menukar Tanah dan Kawasan Hutan yang di proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Sumber Kencana Desa Banjararum Singosari; 2. KemenPUPERA; 3. Desa Bedali Lawang; 4. Kelurahan Lawang; 5. Desa Ulyoarjo Lawang; 6. Desa Sidodadi Lawang; 7. Desa Ampeldento Pakis; 8. Desa Asrikaton Pakis; 9. Desa Tirtomoyo Pakis; 10. Desa Banjararum Singosari; 11. Desa Baturetno Singosari; 12. Desa Dengkol Singosari; 13. Desa Tamanharjo Singosari; 14. Permohonan Bupati Malang untuk PPI Pondok Dadap; 15. Masyarakat Pondok Agung 	15 Lokasi	365.016.800	APBD Kab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemen PU & PeRa (TKD Desa Bedali Lawang); 2. Kemen PU & PeRa (TKD Mulyoarjo Lawang); 3. Kemen PU & PeRa (TKD Sidodadi Lawang); 4. Kemen PU & PeRa (TKD Ampeldento Pakis); 5. Kemen PU & PeRa (TKD Asrikaton Pakis); 6. Kemen PU & PeRa (TKD Tirtomoyo Pakis); 7. Kemen PU & PeRa (TKD Banjararum Singosari); 8. Kemen PU & PeRa (TKD Baturetno Singosari); 9. Kemen PU & PeRa (TKD Sekarpuro Pakis); 10. TMKH Pondok Agung (TKD Pondok Agung Kasembon). 	10 Lokasi	409.381.790	APBD Kab	-
2.204.07.06.03	Inventarisasi Tanah Aset dan Kebutuhan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang	Jumlah lokasi kebutuhan pengadaan tanah yang diinventarisir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Bantur; 2. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Dau; 3. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Donomulyo; 4. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Kalipare; 5. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Karangploso; 	16 Lokasi	263.452.500	APBD Kab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan tanah untuk Puskesmas Karangploso; 2. Pengadaan tanah untuk Gudang dan IPAL Puskesmas Tumpang; 3. Pengadaan tanah untuk pembangunan Embung Peniwen Kromengan; 4. Pengadaan tanah untuk Relokasi UPT Puskesmas Bululawang; 	8 Lokasi	202.905.000	APBD Kab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

			6. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Kasembon; 7. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Kepanjen; 8. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Kromengan; 9. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Ngajum; 10. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Ngantang; 11. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Pagak; 12. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Pakisaji; 13. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Sumberpucung; 14. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Wagir; 15. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Wonosari; 16. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Pujon.				5. Pengadaan tanah untuk Rest Area Dampit 6. Pengadaan Tanah untuk Balai Penyuluhan KB di Kecamatan Pakis; 7. Pengadaan Tanah untuk Pasar Hewan Tumpang; 8. Pengadaan tanah TPS Bokor Tumpang.				
		Jumlah tanah aset yang diinventarisir	1. Pengadaan tanah Jalan kompleks perkantoran Kepanjen; 2. Perluasan Lapangan Olahraga SMPN 1 Bululawang; 3. Perluasan SMPN 1 Pagelaran; 4. Pengadaan tanah pasar hewan Pakis;	9 Lokasi	263.452.500	APBD Kab	1. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Bantur; 2. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Dau; 3. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Donomulyo; 4. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Kalipare;	16 Lokasi	324.000.000	APBD Kab	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

			<p>5. Pengadaan tanah TPS Desa Slamet Tumpang;</p> <p>6. Pengadaan tanah TPS Pindad Turen;</p> <p>7. Pengadaan Tanah TPS Bengkaras Pujon;</p> <p>8. Pengadaan Tanah TPS Bakir Pujon;</p> <p>9. Pengadaan tanah TPS Ampeldento Pakis.</p>				<p>5. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Karangploso;</p> <p>6. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Kasembon;</p> <p>7. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Kepanjen;</p> <p>8. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Kromengan;</p> <p>9. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Pagelaran;</p> <p>10. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Ngantang;</p> <p>11. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Pagak;</p> <p>12. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Pakisaji;</p> <p>13. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Sumberpucung;</p> <p>14. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Wagir;</p> <p>15. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Wonosari;</p> <p>16. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Pujon.</p>				
2.204.07.07	PROGRAM PENANGANAN MASALAH PERTANAHAN	Persentase permasalahan tanah yang terfasilitasi		70%	845.467.000	APBD Kab		80%	845.467.000	APBD Kab	
2.204.07.07.01	Fasilitasi Penanganan Permasalahan Tanah Garapan	Jumlah tanah obyek landreform yang teridentifikasi	Penanganan masalah di kecamatan: 1. Desa Ringinkembar Kec. Sumbermanjing Wetan;	5 Penanganan	320.003.000	APBD Kab	Penanganan masalah di kecamatan: 1. Desa Donomulyo Kec. Donomulyo; 2. Desa Purworejo Kec. Donomulyo;	5 Penanganan	285.467.000	APBD Kab	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Desa Harjokuncaran Kec. Sumbermanjing Wetan; 3. Desa Sanankerto Kec. Turen; 4. Desa Gedangan Kec. Gedangan; 5. Desa Batur Kec. Bantur.				3. Desa Tumpakrejo Kec. Kalipare; 4. Desa Kaliasri Kec. Kalipare; 5. Desa Clumprit Kec. Pagelaran.				
2.204.07.07.02	Fasilitasi Penanganan Permasalahan Tanah Pemerintah dan Badan Hukum	Jumlah penanganan permasalahan tanah Pemerintah dan Badan Hukum di kabupaten Malang	Penanganan masalah di Kecamatan: 1. Desa Smojayan Ampelgading; 2. Desa Tlogosari, Tirtoyudo, dan Kepatihan Kec. Tirtoyudo; 3. Desa Bumirejo, Baturetno Kec. Dampit; 4. Desa Tegalrejo Sumbermanjing Wetan.	4 Penangan an	250.000.000	APBD Kab	Penanganan masalah di Kecamatan: 1. Desa Tegalrejo, Ringinkembar Kec. Sumbermanjing Wetan; 2. Desa Sumojayan Kec. Ampelgading; 3. Desa Tlogosari, Tirtoyudo, Kepatihan Kec. Tirtoyudo; 4. Desa Bumirejo, Baturetno Kec. Dampit.	4 Penangan an	210.000.000	APBD Kab	
2.204.07.07.03	Fasilitasi Penanganan Permasalahan Tanah Pemerintah Daerah dan Desa	Jumlah penanganan permasalahan tanah Pemerintah Daerah dan Desa di Kabupaten Malang	Penanganan masalah di Kecamatan: 1. Desa Jombok Ngantang; 2. Kel. Cepokomulyo Kepanjen.	2 Penangan an	275.464.000	APBD Kab	Penanganan masalah di Kecamatan: 1. Kel Kalirejo Kec. Lawang 2. Desa Bedali Kec. Lawang; 3. Kel Dampit Kec. Dampit; 4. Desa Gunungsari Kec. Tajinan; 5. Desa Sumberejo Kec. Gedangan; 6. Desa Sumberagung Kec. Sumbermanjing Wetan; 7. Desa Purwodadi Kec. Tirtoyudo; 8. Desa Tirtoyudo Kec. Tirtoyudo.	8 Penangan an	350.000.000	APBD Kab	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada Dinas Pertanahan Kabupaten Malang terdapat dalam rekapitulasi hasil musyawarah rencana pembangunan Kecamatan Tahun 2020 dengan usulan sebagai berikut:

Tabel 2.4
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU
 KEPENTINGAN TAHUN 2020**

No.	ID USULAN	KECAMATAN DESA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KELUARAN	TARGET
	N	i	h	i	l

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANAHAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah, bahwa urusan pertanahan merupakan urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam implementasinya Dinas Pertanahan mengalokasikan Program Inventarisasi dan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang guna melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan. Dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Serta Program Penanganan Masalah Pertanahan guna untuk membantu memfasilitasi kasus sengketa atau permasalahan tanah dengan pemerintah, badan hukum ataupun pihak desa. Dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Dinas pertanahan juga mempunyai tugas dan fungsi inventarisasi, pengadaan dan penanganan masalah pertanahan juga pengamanan tanah asset Pemerintah Kabupaten Malang yang bertujuan untuk tertib administrasi dengan langkah pengamanan fisik, administrasi dan pengamanan hukum, dengan demikian akan tercipta tertib administrasi pertanahan.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional

mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari Perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan Kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Dalam rangka mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran. Pada Tahun 2003 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Kegiatan Dinas Pertanahan yang mendukung program responsif gender adalah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal. Dari program tersebut bisa mengundang salah satu mentor untuk mengadakan asistensi/pelatihan responsif gender pada masing – masing perangkat daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanahan

Tujuan adalah penjabaran kondisi yang ingin diwujudkan dalam mendukung pencapaian Misi Bupati. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan Kabupaten Malang dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah diuraikan sebelumnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik;
2. Meningkatkan pengelolaan tanah untuk kebutuhan pembangunan.

Sasaran : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan perkantoran yang tepat waktu;
2. Meningkatkan pemanfaatan tanah asset dan penanganan masalah pertanahan.

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Malang guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program Kegiatan yang mendukung sasaran pada Dinas Pertanahan antara lain:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - c. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - d. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - f. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - g. Kegiatan Penyediaan Makan Dan Minuman
 - h. Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - i. Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
 - j. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Kegiatan Pengadaan Peralatan gedung Kantor
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD
 - b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
 - c. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- 6) Program Inventarisasi dan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang
 - a. Kegiatan Inventarisasi Tanah Aset dan Kebutuhan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang

- b. Kegiatan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang, Tukar Menukar Tanah dan Kawasan Hutan
 - c. Kegiatan Pensertipikatan Tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang
- 7) Program Penanganan Masalah Pertanahan
- a. Kegiatan Fasilitasi Penanganan Permasalahan tanah garapan
 - b. Kegiatan Fasilitasi Penanganan Permasalahan Tanah Pemerintah dan Badan Hukum
 - c. Kegiatan Fasilitasi Penanganan Permasalahan Tanah Pemerintah Daerah dan Desa

Selanjutnya dari ketujuh program diatas diuraikan menjadi 2 indikator kinerja utama sebagai berikut:

i. Indikator Kinerja Utama

- a. Persentase terselesaikannya pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan pemerintah;
- b. Persentase terlaksananya pelayanan umum bidang pertanahan untuk kepentingan pembangunan pemerintah.

Untuk tahun 2020 target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada poin (a) adalah 65%, pengukuran target tersebut sesuai dengan persentase jumlah target pengadaan tanah pada tahun 2020. Sedangkan untuk target pada poin (b) adalah 70%, target tersebut sesuai dengan jumlah target permasalahan tanah yang ditangani pada tahun 2020.

ii. Kelompok Sasaran

- a. Terinventarisir kebutuhan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
- b. Terinventarisirnya data tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang;
- c. Jumlah pengadaan tanah yang memenuhi target setiap tahunnya;
- d. Tercapainya persertipikatan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang yang tepat waktu;
- e. Tertanganinya masalah pertanahan di Kabupeten Malang secara bertahap.

iii. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan pengadaan tanah, Inventarisasi Tanah, Tukar Menukar Kawasan Hutan dan Penanganan Masalah Pertanahan dilaksanakan di Kabupaten Malang dengan rincian sebagai berikut:

➤ Pengadaan Tanah

- Pengadaan tanah untuk Puskesmas Karangploso;
- Perluasan Bangunan Puskesmas Tumpang;
- Pengadaan tanah untuk Pembangunan Embung Peniwen Kromengan;
- Pengadaan tanah untuk Relokasi UPT Puskesmas Bululawang;
- Pengadaan tanah untuk Rest Area Dampit;
- Pengadaan tanah untuk Pasar Hewan Tumpang;
- Pengadaan tanah untuk Balai Penyuluh KB Pakis.

➤ Inventarisasi Tanah

- Pengadaan tanah untuk Puskesmas Karangploso;
- Perluasan Bangunan Puskesmas Tumpang;
- Pengadaan tanah untuk Pembangunan Embung Peniwen Kromengan;
- Pengadaan tanah untuk Relokasi UPT Puskesmas Bululawang;
- Pengadaan tanah untuk Rest Area Dampit;
- Pengadaan tanah untuk Pasar Hewan Tumpang;
- Pengadaan tanah untuk Balai Penyuluh KB Pakis.
- Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Bantur;
- Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Dau;
- Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Donomulyo;
- Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Kalipare;
- Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Karangploso;
- Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Kasembon;
- Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Kepanjen;
- Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Kromengan;
- Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Ngajum;
- Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Ngantang;
- Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Pagak;
- Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Pakisaji;
- Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Sumberpucung;
- Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Wagir;
- Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Wonosari;
- Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Pujon.

- Tukar Menukar Kawasan Hutan dan Tanah Kas Desa (TKD)
 - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (TKD Desa Bedali Lawang);
 - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (TKD Mulyoarjo Lawang);
 - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (TKD Sidodadi Lawang);
 - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (TKD Ampeldento Pakis);
 - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (TKD Asrikaton Pakis);
 - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (TKD Tirtomoyo Pakis);
 - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (TKD Banjararum Singosari);
 - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (TKD Baturetno Singosari);
 - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (TKD Dengkol Singosari);
 - Tukar Menukar Kawasan Hutan Pondok Agung (TKD Pondok Agung Kasembon).

- Penanganan Permasalahan Tanah Garapan
 - Desa Donomulyo Kec. Donomulyo;
 - Desa Purworejo Kec. Donomulyo;
 - Desa Tumpakrejo Kec. Kalipare;
 - Desa Kaliasri Kec. Kalipare;
 - Desa Clumprit Kec. Pagelaran.

- Penanganan Permasalahan Tanah Pemerintah dan Badan Hukum
 - Desa Tegalrejo, Ringinkembar Kec. Sumbermanjing Wetan;
 - Desa Sumojayan Kec. Ampelgading;
 - Desa Tlogosari, Tirtoyudo, Kepatihan Kec. Tirtoyudo;
 - Desa Bumirejo, Baturetno Kec. Dampit.

- Penanganan Permasalahan Tanah Pemerintah Daerah dan Desa
 - Kel Kalirejo Kec. Lawang;
 - Desa Bedali Kec. Lawang;
 - Kel Dampit Kec. Dampit;
 - Desa Gunungsari Kec. Tajinan;
 - Desa Sumberejo Kec. Gedangan;
 - Desa Sumberagung Kec. Sumbermanjing Wetan;
 - Desa Purwodadi Kec. Tirtoyudo;
 - Desa Tirtoyudo Kec. Tirtoyudo.

Jumlah Kebutuhan Dana Indikatif adalah sebesar Rp. 24.180.199.310,- (dua puluh empat milyar seratus delapan puluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sepuluh rupiah).

iv. Sumber Dana

Sumber Dana dari APBD Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2020.

Rencana program, Kegiatan, pagu anggaran dan rencana lokasi tahun 2020 sudah dialokasikan sesuai dengan kebutuhan. Untuk anggaran tahun 2020 direncanakan sebesar Rp. 24.180.199.310,- (dua puluh empat milyar seratus delapan puluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dengan asumsi anggaran Rencana Strategis tahun 2019 sejumlah Rp.18.868.313.819 (delapan belas milyar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dengan penambahan $\pm 33\%$. Lokasi kegiatan sudah disesuaikan dengan surat permohonan yang masuk pada Dinas Pertanahan, akan tetapi lokasi kegiatan bisa berubah dari yang sudah direncanakan sesuai dengan keadaan dilapangan (bencana alam) ataupun kebijakan pimpinan. Untuk program dan Kegiatan sudah sesuai dengan nomenklatur Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas penyesuaian nomenklatur program prioritas perangkat daerah. Sebagaimana lebih terperinci dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
DINAS PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					24.180.199.310				25.018.961.520
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				24.180.199.310				25.018.961.520
2.204	PERTANAHAN				24.180.199.310				25.018.961.520
2.204.07	DINAS PERTANAHAN				24.180.199.310				25.018.961.520
2.204.07.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	1.818.202.250			100%	1.922.245.750
2.204.07.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Dinas Pertanahan	5.500 Buah	6.500.000	APBD Kabupaten		5.500 Buah	7.500.000
2.204.07.01.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Dinas Pertanahan	7.102 OB	684.813.000	APBD Kabupaten	-	7.102 OB	719.054.000
2.204.07.01.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Dinas Pertanahan	45 Jenis	20.129.500	APBD Kabupaten	-	45 Jenis	21.136.000
2.204.07.01.04	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Dinas Pertanahan	6 Jenis	18.887.000	APBD Kabupaten	-	6 Jenis	20.775.000
		Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	Dinas Pertanahan	50.000 Lembar	14.029.000	APBD Kabupaten	-	50.000 Lembar	15.432.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.204.07.01.05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Dinas Pertanahan	6 Jenis	3.868.000	APBD Kabupaten	-	6 Jenis	4.061.000
2.204.07.01.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Dinas Pertanahan	1 Jenis	3.960.000	APBD Kabupaten		1 Jenis	4.488.000
2.204.07.01.07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Dinas Pertanahan	2.209 HOK	131.274.000	APBD Kabupaten		2.209 HOK	137.838.000
2.204.07.01.08	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Dinas Pertanahan	539 OHK	554.845.750	APBD Kabupaten		539 OHK	578.935.750
2.204.07.01.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Dinas Pertanahan	1.052 OHK	331.296.000	APBD Kabupaten		1.052 OHK	364.426.000
2.204.07.01.10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Dinas Pertanahan	12 Bulan	48.600.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	48.600.000
2.204.07.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	393.807.500			100%	194.871.000
2.204.07.02.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Dinas Pertanahan	5 Jenis	259.916.500	APBD Kabupaten		5 Jenis	54.285.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.204.07.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Dinas Pertanahan	1 Jenis	64.595.000	APBD Kabupaten		1 Jenis	67.825.000
2.204.07.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Dinas Pertanahan	9 Unit	60.780.000	APBD Kabupaten		9 Unit	63.819.000
2.204.07.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Dinas Pertanahan	4 Jenis	8.516.000	APBD Kabupaten		4 Jenis	8.942.000
2.204.07.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		100%	65.448.000			100%	65.448.000
2.204.07.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Dinas Pertanahan	41 Stel	65.448.000	APBD Kabupaten		41 Stel	65.448.000
2.204.07.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100%	55.950.000			100%	55.950.000
2.204.07.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Kabupaten Malang	3 Orang	55.950.000	APBD Kabupaten		3 Orang	55.950.000
2.204.07.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		100%	34.953.000			100%	36.701.500
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.204.07.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Dinas Pertanahan	17 Buku	21.183.000	APBD Kabupaten		17 Buku	22.243.000
2.204.07.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Dinas Pertanahan	1 Buku	5.460.000	APBD Kabupaten		1 Buku	5.733.000
2.204.07.05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Dinas Pertanahan	1 Buku	8.310.000	APBD Kabupaten		1 Buku	8.725.500
2.204.07.06	PROGRAM INVENTARISASI DAN PENGADAAN TANAH ASET PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Persentase pengadaan tanah pemerintah yang berhasil diadakan dan pengamanan aset Pemerintah Kabupaten Malang		65%	20.966.371.560			80%	21.797.231.270
2.204.07.06.01	Pensertipikatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang	Jumlah bidang tanah aset yang disertipikatkan	Kabupaten Malang	100 Bidang	444.630.000	APBD Kabupaten		100 Bidang	466.861.500
2.204.07.06.02	Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang, Tukar Menukar Tanah dan Kawasan Hutan	Jumlah pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan	1. Pengadaan tanah untuk Puskesmas Karangploso; 2. Pengadaan tanah untuk Gudang dan IPAL Puskesmas Tumpang; 3. Pengadaan tanah untuk pembangunan Embung Peniwen Kromengan;	8 Lokasi	19.585.454.770	APBD Kabupaten		9 Lokasi	20.367.506.770
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

			<p>4. Pengadaan tanah untuk Relokasi UPT Puskesmas Bululawang;</p> <p>5. Pengadaan tanah untuk Rest Area Dampit;</p> <p>6. Pengadaan Tanah untuk Balai Penyuluhan KB di Kecamatan Pakis;</p> <p>7. Pengadaan Tanah untuk Pasar Hewan Tumpang;</p> <p>8. Pengadaan tanah TPS Bokor Tumpang.</p>						
		Jumlah lokasi Tukar Menukar Tanah dan Kawasan Hutan yang di proses	<p>1. Kemen PU & PeRa (TKD Desa Bedali Lawang);</p> <p>2. Kemen PU & PeRa (TKD Mulyoarjo Lawang);</p> <p>3. Kemen PU & PeRa (TKD Sidodadi Lawang);</p> <p>4. Kemen PU & PeRa (TKD Ampeldento Pakis);</p> <p>5. Kemen PU & PeRa (TKD Asrikaton Pakis);</p> <p>6. Kemen PU & PeRa (TKD Tirtomoyo Pakis);</p> <p>7. Kemen PU & PeRa (TKD Banjararum Singosari);</p>	10 Lokasi	409.381.790	APBD Kabupaten	-	15 Lokasi	383.267.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

			8. Kemen PU & PeRa (TKD Baturetno Singosari); 9. Kemen PU & PeRa (TKD Sekarpuro Pakis); 10. TMKH Pondok Agung (TKD Pondok Agung Kasembon).						
2.204.07.06.03	Inventarisasi Tanah Aset dan Kebutuhan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang	Jumlah lokasi kebutuhan pengadaan tanah yang diinventarisir	1. Pengadaan tanah untuk Puskesmas Karangploso; 2. Pengadaan tanah untuk Gudang dan IPAL Puskesmas Tumpang; 3. Pengadaan tanah untuk pembangunan Embung Peniwen Kromengan; 4. Pengadaan tanah untuk Relokasi UPT Puskesmas Bululawang; 5. Pengadaan tanah untuk Rest Area Dampit; 6. Pengadaan Tanah untuk Balai Penyuluhan KB di Kecamatan Pakis; 7. Pengadaan Tanah untuk Pasar Hewan Tumpang; 8. Pengadaan tanah TPS Bokor Tumpang.	8 Lokasi	202.905.000	APBD Kabupaten		9 Lokasi	289.798.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

		Jumlah tanah aset yang diinventarisir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Bantur; 2. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Dau; 3. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Donomulyo; 4. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Kalipare; 5. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Karangploso; 6. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Kasembon; 7. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Kepanjen; 8. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Kromengan; 9. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Pagelaran; 10. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Ngantang; 11. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Pagak; 12. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Pakisaji; 13. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Sumberpucung; 	16 Lokasi	324.000.000	APBD Kabupaten	-	9 Lokasi	289.798.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

			14. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Wagir; 15. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Wonosari; 16. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Pujon.						
2.204.07.07	PROGRAM PENANGANAN MASALAH PERTANAHAN	Persentase permasalahan tanah yang terfasilitasi		70%	845.467.000			80%	946.514.000
2.204.07.07.01	Fasilitasi Penanganan Permasalahan Tanah Garapan	Jumlah tanah obyek landreform yang teridentifikasi	Penanganan masalah di kecamatan: 1. Desa Donomulyo Kec. Donomulyo; 2. Desa Purworejo Kec. Donomulyo; 3. Desa Tumpakrejo Kec. Kalipare; 4. Desa Kaliasri Kec. Kalipare; 5. Desa Clumprit Kec. Pagelaran.	5 Penanganan	285.467.000	APBD Kabupaten		5 Penanganan	335.514.000
2.204.07.07.02	Fasilitasi Penanganan Permasalahan Tanah Pemerintah dan Badan Hukum dan Badan Hukum	Jumlah penanganan permasalahan tanah Pemerintah dan Badan Hukum di kabupaten Malang	Penanganan masalah di Kecamatan: 1. Desa Tegalrejo, Ringinkembar Kec. Sumbermanjing Wetan; 2. Desa Sumojayan Kec. Ampelgading;	4 Penanganan	210.000.000	APBD Kabupaten		4 Penanganan	210.000.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

			3. Desa Tlogosari, Tirtoyudo, Kepatihan Kec. Tirtoyudo; 4. Desa Bumirejo, Baturetno Kec. Dampit.						
2.204.07.07.03	Fasilitasi Penanganan Permasalahan Tanah Pemerintah Daerah dan Desa	Jumlah penanganan permasalahan tanah Pemerintah Daerah dan Desa di Kabupaten Malang	Penanganan masalah di Kecamatan: 1. Kel Kalirejo Kec. Lawang; 2. Desa Bedali Kec. Lawang; 3. Kel Dampit Kec. Dampit; 4. Desa Gunungsari Kec. Tajinan; 5. Desa Sumberejo Kec. Gedangan; 6. Desa Sumberagung Kec. Sumbermanjing Wetan; 7. Desa Purwodadi Kec. Tirtoyudo; 8. Desa Tirtoyudo Kec. Tirtoyudo.	8 Penanganan	350.000.000	APBD Kabupaten		8 Penanganan	401.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANAHAN

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Malang guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk tahun 2020 kegiatan tidak ada yang berubah dari tahun sebelumnya dengan sumber dana APBD Kabupaten. Program Kegiatan yang mendukung sasaran pada Dinas Pertanahan Kabupaten Malang antara lain:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - c. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - d. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - f. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - g. Kegiatan Penyediaan Makan Dan Minuman
 - h. Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - i. Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
 - j. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Kegiatan Pengadaan Peralatan gedung Kantor
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD
 - b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
 - c. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

- 6) Program Inventarisasi dan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang
 - a. Kegiatan Inventarisasi Tanah Aset dan Kebutuhan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang
 - b. Kegiatan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang, Tukar Menukar Tanah dan Kawasan Hutan
 - c. Kegiatan Pensertipikatan Tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang
- 7) Program Penanganan Masalah Pertanahan
 - a. Kegiatan Fasilitasi Penanganan Permasalahan tanah garapan
 - b. Kegiatan Fasilitasi Penanganan Permasalahan Tanah Pemerintah dan Badan Hukum
 - c. Kegiatan Fasilitasi Penanganan Permasalahan Tanah Pemerintah Daerah dan Desa

Untuk program dan Kegiatan sudah sesuai dengan nomenklatur Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah sebagaimana lebih terperinci dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2020

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
					24.180.199.310,00		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				24.180.199.310,00		
2.204	PERTANAHAN				24.180.199.310,00		
2.204.07	DINAS PERTANAHAN				24.180.199.310,00		
2.204.07.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	1.818.202.250,00		
2.204.07.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Dinas Pertanahan	5.500 Buah	6.500.000,00	APBD Kabupaten	
2.204.07.01.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Dinas Pertanahan	7.102 OB	684.813.000,00	APBD Kabupaten	-
2.204.07.01.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Dinas Pertanahan	45 Jenis	20.129.500,00	APBD Kabupaten	-
2.204.07.01.04	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Dinas Pertanahan	6 Jenis	18.887.000,00	APBD Kabupaten	-
		Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	Dinas Pertanahan	50.000 Lembar	14.029.000,00	APBD Kabupaten	-

1	2	3	4	5	6	7	8
2.204.07.01.05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Dinas Pertanahan	6 Jenis	3.868.000,00	APBD Kabupaten	-
2.204.07.01.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Dinas Pertanahan	1 Jenis	3.960.000,00	APBD Kabupaten	
2.204.07.01.07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Dinas Pertanahan	2.209 HOK	131.274.000,00	APBD Kabupaten	
2.204.07.01.08	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Dinas Pertanahan	539 OHK	554.845.750,00	APBD Kabupaten	
2.204.07.01.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Dinas Pertanahan	1.052 OHK	331.296.000,00	APBD Kabupaten	
2.204.07.01.10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Dinas Pertanahan	12 Bulan	48.600.000,00	APBD Kabupaten	
2.204.07.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	393.807.500,00		
2.204.07.02.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Dinas Pertanahan	5 Jenis	259.916.500,00	APBD Kabupaten	

1	2	3	4	5	6	7	8
2.204.07.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Dinas Pertanahan	1 Jenis	64.595.000,00	APBD Kabupaten	
2.204.07.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Dinas Pertanahan	9 Unit	60.780.000,00	APBD Kabupaten	
2.204.07.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Dinas Pertanahan	4 Jenis	8.516.000,00	APBD Kabupaten	
2.204.07.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		100%	65.448.000,00		
2.204.07.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Dinas Pertanahan	41 Stel	65.448.000,00	APBD Kabupaten	
2.204.07.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100%	55.950.000,00		
2.204.07.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Kabupaten Malang	3 Orang	55.950.000,00	APBD Kabupaten	
2.204.07.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)		100%	34.953.000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
2.204.07.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Dinas Pertanahan	17 Buku	21.183.000,00	APBD Kabupaten	
2.204.07.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Dinas Pertanahan	1 Buku	5.460.000,00	APBD Kabupaten	
2.204.07.05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Dinas Pertanahan	1 Buku	8.310.000,00	APBD Kabupaten	
2.204.07.06	PROGRAM INVENTARISASI DAN PENGADAAN TANAH ASET PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Persentase pengadaan tanah pemerintah yang berhasil diadakan dan pengamanan aset Pemerintah Kabupaten Malang		65%	20.966.371.560,00		
2.204.07.06.01	Pensertipikatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang	Jumlah bidang tanah aset yang disertipikatkan	Kabupaten Malang	100 Bidang	444.630.000,00	APBD Kabupaten	
2.204.07.06.02	Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang, Tukar Menukar Tanah dan Kawasan Hutan	Jumlah pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan tanah untuk Puskesmas Karangploso; 2. Pengadaan tanah untuk Gudang dan IPAL Puskesmas Tumpang; 3. Pengadaan tanah untuk pembangunan Embung Peniwen Kromengan; 4. Pengadaan tanah untuk Relokasi UPT Puskesmas Bululawang; 5. Pengadaan tanah untuk Rest Area Dampit; 6. Pengadaan Tanah untuk Balai Penyuluhan KB di Kecamatan Pakis; 7. Pengadaan Tanah untuk Pasar Hewan Tumpang; 8. Pengadaan tanah TPS Bokor Tumpang. 	8 Lokasi	19.585.454.770,00	APBD Kabupaten	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah lokasi Tukar Menukar Tanah dan Kawasan Hutan yang di proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemen PU & PeRa (TKD Desa Bedali Lawang); 2. Kemen PU & PeRa (TKD Mulyoarjo Lawang); 3. Kemen PU & PeRa (TKD Sidodadi Lawang); 4. Kemen PU & PeRa (TKD Ampeldento Pakis); 5. Kemen PU & PeRa (TKD Asrikaton Pakis); 6. Kemen PU & PeRa (TKD Tirtomoyo Pakis); 7. Kemen PU & PeRa (TKD Banjararum Singosari); 8. Kemen PU & PeRa (TKD Baturetno Singosari); 9. Kemen PU & PeRa (TKD Sekarpuro Pakis); 10. TMKH Pondok Agung (TKD Pondok Agung Kasembon). 	10 Lokasi	409.381.790,00	APBD Kabupaten	-
2.204.07.06.03	Inventarisasi Tanah Aset dan Kebutuhan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang	Jumlah lokasi kebutuhan pengadaan tanah yang diinventarisir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan tanah untuk Puskesmas Karangploso; 2. Pengadaan tanah untuk Gudang dan IPAL Puskesmas Tumpang; 3. Pengadaan tanah untuk pembangunan Embung Peniwen Kromengan; 4. Pengadaan tanah untuk Relokasi UPT Puskesmas Bululawang; 5. Pengadaan tanah untuk Rest Area Dampit; 6. Pengadaan Tanah untuk Balai Penyuluhan KB di Kecamatan Pakis; 7. Pengadaan Tanah untuk Pasar Hewan Tumpang; 8. Pengadaan tanah TPS Bokor Tumpang. 	8 Lokasi	202.905.000,00	APBD Kabupaten	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah tanah aset yang diinventarisir	1. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Bantur; 2. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Dau; 3. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Donomulyo; 4. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Kalipare; 5. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Karangploso; 6. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Kasembon; 7. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Kepanjen; 8. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Kromengan; 9. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Pagelaran; 10. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Ngantang; 11. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Pagak; 12. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Pakisaji; 13. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Sumberpucung; 14. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Wagir; 15. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Wonosari; 16. Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kec. Pujon.	16 Lokasi	324.000.000,00	APBD Kabupaten	-
2.204.07.07	PROGRAM PENANGANAN MASALAH PERTANAHAN	Persentase permasalahan tanah yang terfasilitasi		70%	845.467.000,00		
1	2	3	4	5	6	7	8

2.204.07.07.01	Fasilitasi Penanganan Permasalahan Tanah Garapan	Jumlah tanah obyek landreform yang teridentifikasi	Penanganan masalah di kecamatan: 1. Desa Donomulyo Kec. Donomulyo; 2. Desa Purworejo Kec. Donomulyo; 3. Desa Tumpakrejo Kec. Kalipare; 4. Desa Kaliasri Kec. Kalipare; 5. Desa Clumprit Kec. Pagelaran.	5 Penanganan	285.467.000,00	APBD Kabupaten	
2.204.07.07.02	Fasilitasi Penanganan Permasalahan Tanah Pemerintah dan Badan Hukum	Jumlah penanganan permasalahan tanah Pemerintah dan Badan Hukum di kabupaten Malang	Penanganan masalah di Kecamatan: 1. Desa Tegalrejo, Ringinkembar Kec. Sumbermanjing Wetan; 2. Desa Sumojayan Kec. Ampelgading; 3. Desa Tlogosari, Tirtoyudo, Kepatihan Kec. Tirtoyudo; 4. Desa Bumirejo, Baturetno Kec. Dampit.	4 Penanganan	210.000.000,00	APBD Kabupaten	
2.204.07.07.03	Fasilitasi Penanganan Permasalahan Tanah Pemerintah Daerah dan Desa	Jumlah penanganan permasalahan tanah Pemerintah Daerah dan Desa di Kabupaten Malang	Penanganan masalah di Kecamatan: 1. Kel Kalirejo Kec. Lawang; 2. Desa Bedali Kec. Lawang; 3. Kel Dampit Kec. Dampit; 4. Desa Gunungsari Kec. Tajinan; 5. Desa Sumberejo Kec. Gedangan; 6. Desa Sumberagung Kec. Sumbermanjing Wetan; 7. Desa Purwodadi Kec. Tirtoyudo; 8. Desa Tirtoyudo Kec. Tirtoyudo.	8 Penanganan	350.000.000,00	APBD Kabupaten	

Tabel 4.2
**RENCANA KERJA, PENDANAAN DAN TARGET PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN
 DINAS PERTANAHAN TAHUN 2020**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN (%)				KET
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	PERTANAHAN								
	DINAS PERTANAHAN								
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.818.202.250,00	25%	25%	25%	25%	
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	5.500 Buah	6.500.000,00	1100	1100	1925	1375	
1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	7.102 OB	684.813.000,00	1420 OB	1775 OB	2130 OB	1775 OB	
1.3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	45 Jenis	20.129.500,00	45	45	45	45	
1.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	6 Jenis	18.887.000,00	2	1	1	2	
		Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	50.000 Lembar	14.029.000,00	8000	12500	18500	11000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	6 Jenis	3.868.000,00	1	1	3	1	
1.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1 Jenis	3.960.000,00	1	1	1	1	
1.7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	2.209 HOK	131.274.000,00	552	552	552	553	
1.8	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	539 OHK	554.845.750,00	134	134	134	137	
1.9	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1.052 OHK	331.296.000,00	263	263	263	263	
1.10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	48.600.000,00	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	Pembayaran Telp, Air dan Listrik dibayarkan sesuai dengan jumlah bulan
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	393.807.500,00	25 %	25 %	25 %	25 %	
2.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	5 Jenis	259.916.500,00	1	1	2	1	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Jenis	64.595.000,00	-	-	1	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	9 Unit	60.780.000,00	2	2	3	2	
2.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	4 Jenis	8.516.000,00	1	1	1	1	
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	65.448.000,00			100%		
3.1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	41 Stel	65.448.000,00			40 Stel		
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	55.950.000,00			750%	25%	
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	3 Orang	55.950.000,00	-	-	2	1	
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	34.953.000,00	25%	25%	25%	25%	
5.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	17 Buku	21.183.000,00	3	5	4	5	
5.2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 Buku	5.460.000,00	-	1	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	8.310.000,00	-	-	1	-	
6	PROGRAM INVENTARISASI DAN PENGADAAN TANAH ASET PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Persentase pengadaan tanah pemerintah yang berhasil diadakan dan pengamanan aset Pemerintah Kabupaten Malang	65%	20.966.371.560,00	1.81%	1.81%	24.91%	36.46%	
6.1	Pensertipikatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang	Jumlah bidang tanah aset yang disertipikatkan	100 Bidang	444.630.000,00	25 Bidang	25 Bidang	25 Bidang	25 Bidang	
6.2	Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang, Tukar Menukar Tanah dan Kawasan Hutan	Jumlah pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan	8 Lokasi	19.585.454.770,00	0 Lokasi	1 Lokasi	3 Lokasi	4 Lokasi	
		Jumlah lokasi Tukar Menukar Tanah dan Kawasan Hutan yang di proses	10 Lokasi	409.381.790,00	0 Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi	4 Lokasi	
6.3	Inventarisasi Tanah Aset dan Kebutuhan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang	Jumlah lokasi kebutuhan pengadaan tanah yang diinventarisir	8 Lokasi	202.905.000,00	4 Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi	
		Jumlah tanah aset yang diinventarisir	16 Lokasi	324.000.000,00	4 Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi	
7	PROGRAM PENANGANAN MASALAH PERTANAHAN	Persentase permasalahan tanah yang terfasilitasi	70%	845.467.000,00	17%	18%	17%	18%	
7.1	Fasilitasi Penanganan Permasalahan Tanah Garapan	Jumlah tanah obyek landreform yang teridentifikasi	5 Penanganan	285.467.000,00	4 Penanganan	4 Penanganan	4 Penanganan	2 Penanganan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7.2	Fasilitasi Penanganan Permasalahan Tanah Pemerintah dan Badan Hukum	Jumlah penanganan permasalahan tanah Pemerintah dan Badan Hukum di kabupaten Malang	4 Penanganan	210.000.000,00	4 Penanganan	4 Penanganan	4 Penanganan	2 Penanganan	
7.3	Fasilitasi Penanganan Permasalahan Tanah Pemerintah Daerah dan Desa	Jumlah penanganan permasalahan tanah Pemerintah Daerah dan Desa di Kabupaten Malang	8 Penanganan	350.000.000,00	2 Penanganan	2 Penanganan	2 Penanganan	2 Penanganan	

BAB V PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja merupakan rencana operasional untuk menjalankan tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui program dan kegiatan tahunan.

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Tahun 2020 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan kebijakan anggaran yang akan dituangkan dalam dokumen Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK).

Obyektivitas Informasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian angka-angka untuk pencapaian kinerja diperoleh dari konsepsi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Malang yang dilatarbelakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang ada. Dan antisipasi yang perlu diperhatikan dalam mempertahankan atau meningkatkan kualitas kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Malang dimasa yang akan datang adalah melaksanakan Rancangan Rencana Kerja secara konsisten dan bertanggung jawab.

Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Tahun 2020 merupakan acuan kinerja dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan. Diharapkan masukan dari semua pihak guna pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja secara optimal.

Demikian untuk dilaksanakan.

Plt. BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI